



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Sejak awal berdiri pada tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kerap mengalami posisi berbahaya yang dibuktikan dengan aksi teror terhadap penyidik KPK dan beberapa upaya untuk membuat lembaga tersebut cacat (Sembiring, 2015). Revisi Undang-Undang tentang amendemen UU KPK tahun 2002 yang saat disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 17 September 2019 hanyalah bagian dari upaya jangka panjang, sistematis, dan terstruktur untuk melumpuhkan badan antikorupsi ini. Pengesahan RUU ini dihadiri hanya oleh sebagian kecil anggota parlemen, sidang paripurna DPR itu dengan suara bulat menyetujui RUU tersebut. Diusulkan dan didukung oleh anggota DPR dari partai politik yang mendukung pemerintah Presiden Joko Widodo, amendemen tersebut berjalan lancar dalam waktu pembahasan hanya beberapa minggu (Raharjo, 2019).

Para politisi, baik dari dalam koalisi pemerintah maupun di luar pemerintah, berkolusi untuk mempercepat proses revisi harus mempertanyakan tentang motif di balik urgensi dari amendemen itu. Meskipun masyarakat terbelah tentang bahaya dari amendemen ini (Amirullah, 2019).

Isi yang diperhatikan masyarakat dari revisi tersebut, beberapa di antaranya, adalah menetapkan pembentukan dewan pengawas untuk mengawasi KPK sehingga akan mencabut independensi KPK yang sesungguhnya sangat dibutuhkan. Berbagai kewenangan yang dimiliki KPK berpotensi hilang karena revisi UU KPK, di mana regulasi ini dapat menurunkan kinerja dari KPK (Erdianto, 2019)

Tidak mengherankan bahwa revisi ini mendapatkan perlawanan keras dari masyarakat yang melakukan demonstrasi di beberapa kota di Indonesia, setidaknya total lima orang meninggal dalam beberapa aksi demonstrasi yang berujung kekerasan polisi itu. Tak hanya meminta pemerintah untuk menganulir revisi yang sudah disahkan DPR, masyarakat juga menuntut pemerintah dan DPR untuk membatalkan naskah RUU bermasalah lainnya yang tengah dibahas di parlemen dan hampir rampung, seperti RUU KUHP dan RUU Pemasaryakatan, yang berisi pasal-pasal yang berpotensi melemahkan KPK (Mustinda, 2019).

Media massa dalam hal ini memainkan peran penting dalam proses bukan hanya sekadar sebagai penyebar informasi, melainkan juga sebagai pembentuk opini masyarakat. Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, Pasal 33 yang menyebutkan fungsi pers, dalam hal ini pers nasional:

a) Sebagai Wahana Komunikasi Massa

Pers nasional sebagai sarana berkomunikasi antarwarga negara, warga negara dengan pemerintah, dan antar berbagai pihak.

b) Sebagai Penyebar Informasi

Pers nasional dapat menyebarkan informasi baik dari pemerintah kepada warganya dan dari warga kepada pemerintah.

c) Sebagai Pembentuk Opini

Berita, tulisan dan pendapat yang ditulis oleh pers nasional dapat menciptakan opini kepada masyarakat luas. Opini ini terbentuk karena berita yang ditulis oleh pers nasional.

d) Sebagai media informasi, pendidikan, kontrol, hiburan, serta lembaga ekonomi.

Melihat krusialnya sebuah peristiwa yang mempunyai dampak luas terhadap masyarakat, media *online* cenderung melakukan pemberitaan yang dilakukan secara cepat. Hasil konten pemberitaan terkadang hanya memuat sedikit informasi, penempatan yang acak dan khususnya pada pemilihan penggunaan kata dalam penyajian beritanya. Penggunaan kata-kata pada pemberitaan dapat menentukan tingkat netralitas sebuah media, kurang tepatnya pemilihan kata dapat menimbulkan sensasionalisme dan emosionalisme (Rahayu, 2006, p. 24)

Dalam penelitian ini, peneliti memilih *Kompas.id* untuk menjadi objek penelitian dengan didasari visi *Kompas.id*. *Kompas.id* merupakan situs premium *Harian Kompas* yang menjadi ekstensa konten versi cetak. Kehadiran *Kompas.id* merupakan respons dari harian Kompas terhadap perubahan pola konsumsi masyarakat yang terjadi dengan tetap menjaga nilai-nilai jurnalistik khas *Harian*

*Kompas*. Di mana semua konten yang berbentuk *web* maupun bentuk aplikasi mengutamakan kedalaman berbasis data, menawarkan perspektif, dan upaya dalam menawarkan solusi (Sodikin, 2019).

Visi *Kompas.id* sesungguhnya sama dengan *Harian Kompas*, yaitu “menjadi institusi yang memberikan pencerahan bagi perkembangan masyarakat Indonesia yang demokratis dan bermartabat serta menjunjung tinggi asas dan nilai kemanusiaan”. Dalam *Kompas.id* konten yang ada lebih cepat daripada *Harian Kompas*, tetapi dengan mutu yang lebih *premium* ketimbang *Kompas.com* yang berbeda perusahaan dengan *Kompas.id* dan *Harian Kompas*. Dengan *Kompas.id* pembaca dapat mengetahui kejadian-kejadian yang baru terjadi dengan kualitas konten *premium* tanpa harus menunggu dicetak.

Peneliti merasa tertarik untuk melihat netralitas *Kompas.id* dalam melakukan pemberitaan terkait demonstrasi pasca pengesahan RUU KPK dan kesesuaiannya terhadap visi tersebut. Menurut McQuail (1992, p. 196), penelitian mengenai netralitas hanya dapat membuka bias partisan atau kurangnya persyaratan ketidakberpihakan yang dimiliki media massa dengan melihat presentasi fakta yang dievaluasi dari penggunaan kata dan *frames of reference* yang bersifat evaluatif. Penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah *Kompas.id* sudah objektif dalam penyajian beritanya dengan memenuhi kewajiban media massa untuk tidak berpihak.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan maka rumusan masalah laporan ini sebagai berikut: Bagaimana objektivitas *Kompas.id* dalam pemberitaan terkait demonstrasi pasca pengesahan RUU KPK.

## 1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan, maka peneliti merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana netralitas pemberitaan terkait demonstrasi pasca pengesahan RUU KPK pada *Kompas.id*?
2. Apakah personalisasi, emosionalisme, dan dramatisasi ditampilkan pada pemberitaan terkait demonstrasi pasca pengesahan RUU KPK pada *Kompas.id*?
3. Adakah pemberian atribut tertentu terhadap individu maupun kelompok dalam pemberitaan terkait demonstrasi pasca pengesahan RUU KPK pada *Kompas.id*?
4. Apakah ditemukan penggunaan *juxtaposition* atau *linkage* pada penyajian pemberitaan terkait demonstrasi pasca pengesahan RUU KPK pada *Kompas.id*?

## 1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana netralitas *Kompas.id* dalam pemberitaan pemberitaan terkait demonstrasi pasca pengesahan RUU KPK
2. Untuk mengetahui terdapat atau tidaknya aspek personalisasi, emosionalisme, dan dramatisasi dalam pemberitaan terkait demonstrasi pasca pengesahan RUU KPK pada *Kompas.id*.
3. Untuk mengetahui media *Kompas.id* memberikan atribut tertentu terhadap individu atau kelompok pada pemberitaan terkait demonstrasi pasca pengesahan RUU KPK.
4. Untuk mengetahui media *Kompas.id* menggunakan *juxtaposition* atau *linkage* dalam penyajian pemberitaan terkait demonstrasi pasca pengesahan RUU KPK.

## 1.5 Kegunaan Penelitian

### 1.5.1 Kegunaan Akademis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangsih akademis terkait penelitian objektivitas khususnya pada netralitas media di kemudian hari dengan melihat hasil dan proses dari penelitian mengenai *Kompas.id* yang membedah secara spesifik mengenai aspek netralitas beserta indikatornya untuk penelitian

selanjutnya apabila menggunakan topik yang sama dengan objek yang berbeda.

### **1.5.2 Kegunaan Praktis**

Penelitian ini berguna untuk memberikan informasi terkait netralitas *Kompas.id* terkait demonstrasi pasca pengesahan RUU KPK Selain itu, penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian terhadap media dengan metode analisis isi kuantitatif.

### **1.5.3 Kegunaan Sosial**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembaca mengenai objektivitas sebuah media terhadap pemberitaan yang diberikan oleh media tersebut dengan hasil pemaparan dari peneliti khususnya pada media *Kompas.id*

### **1.5.4 Keterbatasan Peneliti**

Dalam proses pembuatan penelitian, terdapat sejumlah keterbatasan yang ditemukan oleh peneliti. Pertama, peneliti harus dapat memahami cara penggunaan dari laman berita berbasis langganan dari *Kompas.id*. Di mana konten yang ditawarkan oleh *Kompas.id* hanya gratis sebagian, selebihnya konten harus diakses dengan melakukan berlangganan pada *Kompas.id*. Kedua, adanya keterbatasan waktu yang dialami peneliti dalam melakukan pengumpulan data atau informasi dari berbagai narasumber mengenai RUU KPK secara detail dan lengkap. Dan menjadi faktor lain dalam membatasi

temuan yang didapatkan oleh peneliti untuk memberikan jawaban terhadap masalah penelitian.